

**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan melawan hukum ekonomi syariah yang diajukan :

Sri Lestari Triyaningsih, umur 69 tahun, agama Katolik, pekerjaan dosen, pendidikan S.2, tempat kediaman di Jln Garuda blok 06 RT.01 RW.09 Klodran, Colomadu, Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunarto Nanang Prabowo, SH, dkk, Advokat yang berkantor GNP DAN PARTNERS” di Ngemplak RT.02 RW.05, Donohudan, Ngemplak, Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Pebruari 2021, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera, tempat kedudukan jln Adisumarmo No.200, Komplek Ruko Colomadu Regency Desa Gawan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Nur Qodin, S.HI, M.H., dkk, Advokat yang berkantor [ada ANQ Law Firm, alamat Jln Kampus UMK Salam Residence Blok A71 Dersalam Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2021, , sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar

dengan Nomor Register 0385/Pdt.G/2021/PA.Kra. tanggal 12 Maret 2021, mengajukan cerai gugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di di Jl. Garuda Bl.06, RT.001, RW.009, Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa TERGUGAT merupakan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah yang beralamat domisili di Jalan Adi Sumarmo, No 200, Kopmplek Ruko Colomadu Regency, Gawanen, Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengikatkan diri melalui Akad Pembiayan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019;
4. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Akad Pembiayan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat untuk pembiayaan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan keuntungan kepada TERGUGAT sejumlah Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga PENGGUGAT wajib mengembalikan jumlah pembiayaan terhadap TERGUGAT keseluruhan sejumlah Rp 551.200.000,- (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dalam Akad Pembiayan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung selama waktu sejak ditandatanganinya perjanjian yaitu pada tanggal 04 April 2019 hingga 04 Juli 2019 atau dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa didalam Akad Pembiayan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019, PENGGUGAT bersedia menjaminkan 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2315 atas nama TRI LESTARI TRIYANINGSIH (PENGGUGAT) yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 05001/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera Disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2536 atas nama TRI LESTARI

TRİYANINGSIH (PENGGUGAT) yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04896/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera Disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;

7. Bahwa dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019, PENGGUGAT selalu membayar biaya keuntungan TERGUGAT sebesar Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
  - a. Sejumlah Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus rupiah) dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 28 Mei 2019;
  - b. Sejumlah Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus rupiah) dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 29 Juni 2019;
  - c. Sejumlah Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus rupiah) dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 31 Juli 2019

Sehingga hutang pokok PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersisa Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019;

8. Bahwa dikarenakan kondisi PENGGUGAT yang sedang mengalami kesusahan ekonomi pada saat itu sehingga PENGGUGAT belum sanggup atau belum mampu untuk membayar sisa pinjaman pokok terhadap TERGUGAT sejumlah Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan telah PENGGUGAT sampaikan juga secara lisan kepada TERGUGAT;-
9. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, PENGGUGAT menerima Surat Peringatan I Nomor : 021/SP/BMT.KCS/XII/2020 dari TERGUGAT perihal Surat Tagihan terhadap hutang PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang berisi rincian tunggakan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sebagai berikut;

Tunggakan Pokok : Rp 520.000.000,00

Tunggakan Margin/Basil	: Rp 187.200.000,00
Kifarat.Denda	: Rp 450.000,00
By Penagihan	: <u>Rp 250.000,00</u>
Total Tagihan	: Rp 707.900.000,00

Bahwa PENGGUGAT yang menerima Surat Peringatan I Nomor : 021/SP/BMT.KCS/XII/2020 dari TERGUGAT dengan rincian sebagaimana tersebut diatas sangat terkejut dan heran, mengingat sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 dan telah dibayarkannya biaya keuntungan TERGUGAT sebesar Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Posita angka 7 Gugatan *a quo* hanyalah sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang juga telah TERGUGAT akui didalam Surat Peringatan I Nomor : 021/SP/BMT.KCS/XII/2020 tentang hutang pokok PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT sempat meminta penjelasan terhadap TERGUGAT perihal jumlah tunggakan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019, namun TERGUGAT tidak mampu menjelaskan secara rinci bagaimana hutang pokok PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sejumlah Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 707.900.000,- (tujuh ratus tujuh juta, sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak berdasar dan tidak ada dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019;

10. Bahwa dengan kondisi ketidakpastian jumlah utang PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun PENGGUGAT tetap berpegang pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 yang disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta PENGGUGAT beritikad baik untuk membayar utang pokok PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan cara menjual aset rumah milik PENGGUGAT yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2315 atas nama TRI LESTARI TRIYANINGSIH (PENGGUGAT) kepada TERGUGAT sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana bukti Kwitansi dari saudari WAHYU SETYORINI selaku perwakilan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta

rupiah) untuk pembayaran PEMBELIAN TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 2315/GEDONGAN, KECAMATAN COLOMADU, KABUPATEN KARANGANYAR LUAS 135 M<sup>2</sup> TERCATAT AN. NY. SRI LESTARI TRIYANINGSIH diterima dan ditandatangani oleh PENGGUGAT atau NY. SRI LESTARI TRIYANINGSIH di Karanganyar, pada tanggal 31 Desember 2020.

Sehingga dengan demikian sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 sisa hutang pokok PENGGUGAT dengan TERGUGAT semula sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) telah dibayarkan sebagian dengan biaya sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka sisa hutang pokok PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);-----

11. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan pembayaran angsuran pokok terhadap TERGUGAT sebagaimana posita gugatan angka 10, di waktu yang sama, TERGUGAT menawarkan kepada PENGGUGAT untuk melaksanakan penandatanganan AKAD ADDENDUM Nomor : 38/BMT-KCS/XII/2020, yang pada intinya menerangkan tentang penjadwalan ulang (*rescheduling*) atas sisa kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu terhadap saldo pembiayaan yang harus diselesaikan PENGGUGAT sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan dikarenakan PENGGUGAT telah melakukan pembayaran dengan pengalihan hak jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2315 kepada TERGUGAT sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga sisa kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2536 atas nama PENGGUGAT sebagaimana telah tertera didalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019.

Bahwa terhadap tawaran untuk melaksanakan penandatanganan AKAD ADDENDUM Nomor : 38/BMT-KCS/XII/2020 oleh TERGUGAT, PENGGUGAT **MENOLAK** dikarenakan jumlah utang pokok PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang seharusnya sejumlah Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dijelaskan didalam posita angka

10 gugatan *a quo* namun justru didalam AKAD ADDENDUM Nomor : 38/BMT-KCS/XII/2020 yang ditawarkan TERGUGAT sisa utang pokok PENGGUGAT menjadi Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang tidak dapat dijelaskan secara detail oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT **MENOLAK** untuk menandatangani AKAD ADDENDUM Nomor : 38/BMT-KCS/XII/2020;

12. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021, melalui kuasa hukum PENGGUGAT yaitu kantor hukum GNP & Partners, PENGGUGAT mengirimkan surat keberatan terhadap jumlah utang pokok PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang juga dalam surat tersebut **PENGGUGAT sudah BERITIKAD BAIK** untuk melakukan pelunasan utang pokok sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut telah lebih dari hutang pokok PENGGUGAT yang seharusnya yaitu sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa TERGUGAT melalui Surat Nomor : 40/BMT.KCS/I/2021, tertanggal 29 Januari 2021 perihal Penyelesaian Pembiayaan sebagai balasan dari Surat Keberatan PENGGUGAT, yang mana TERGUGAT didalam surat balasan tersebut menerangkan menolak tawaran PENGGUGAT yang ingin melakukan pelunasan hutang pokok terhadap TERGUGAT sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan TERGUGAT tetap berpatokan jika hutang pokok PENGGUGAT sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pokok pembiayaan dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai marjin/jasa dan berdasar hasil rapat komite TERGUGAT yang bersepakat untuk meringankan hutang pokok PENGGUGAT dengan potongan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga hutang pokok PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)'

13. Bahwa sebelumnya pada tanggal 26 Januari 2021, TERGUGAT mengirimkan Surat Tagihan & Peringatan (SP3) Nomor : 023/SP/BMT.KCS/I/2021 perihal Surat Tagihan yang pada intinya menerangkan rincian tunggakan PENGGUGAT yaitu sebesar :

Tunggakan Pokok	: Rp 350.000.000,00
Tunggakan Margin/Basil	: Rp 50.000.000,00
Kifarat.Denda	: Rp 200.000,00
By Penagihan	: Rp <u>50.000,00</u>
Total Tagihan	: Rp 400.250.000,00

Sehingga total tagihan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp 400.250.000,- (empat ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertera dalam Surat Tagihan & Peringatan (SP3) Nomor : 023/SP/BMT.KCS/I/2021 perihal Surat Tagihan, namun hingga diberikannya surat ini kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT belum pernah menerima Surat Peringatan yang kedua atau SP2, dan TERGUGAT hanya mengirimkan Surat Peringatan (SP1) dan Surat Peringatan ketiga (SP3);

14. Bahwa beberapa kali PENGGUGAT berusaha melakukan mediasi atau pertemuan dengan TERGUGAT terkait upaya PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan dengan TERGUGAT namun TERGUGAT tetap memberikan penawaran biaya pelunasan hutang pokok PENGGUGAT diluar kemampuan PENGGUGAT dan diluar hutang pokok PENGGUGAT yang seharusnya hingga pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 PENGGUGAT bertemu dengan pihak TERGUGAT dan menawarkan kesepakatan biaya pelunasan hutang PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan segera TERGUGAT lunasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan dibuat serta ditandatanganinya ADDENDUM atau perjanjian baru yang disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun TERGUGAT melalui Surat Nomor : 06/BMT.KCS/II/2021 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Komite menerangkan bahwa TERGUGAT menolak tawaranb PENGGUGAT untuk melakukan pelunasan hutang dengan TERGUGAT sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan TERGUGAT mewajibkan PENGGUGAT untuk melunasi hutang atau kewajiban dengan TERGUGAT sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
15. Bahwa PENGGUGAT telah beritikad baik untuk melunasi segala utang pokok PENGGUGAT terhadap TERGUGAT namun TERGUGAT tetap menolak dengan segala dalil dan alasan-alasan yang berbeda-beda dan

tidak bisa menjelaskan secara terperinci dasar hutang pokok PENGGUGAT yang melebihi nominal sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019. Sehingga terhadap perbuatan TERGUGAT patut dikategorikan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

16. Bahwa dasar perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 berdasarkan dan merujuk pada FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH;-
17. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang memberikan draft AKAD ADDENDUM Nomor : 38/BMT-KCS/XII/2020 dengan MENAMBAHKAN jumlah hutang pokok PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sangat jelas telah melanggar FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH sehingga perbuatan PENGGUGAT tidak bersedia menandatangani draft AKAD ADDENDUM Nomor : 38/BMT-KCS/XII/2020 sudah benar dan tidak melanggar Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019;
18. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Kube Colomadu Sejahtera merupakan lembaga keuangan yang mengembangkan sistem muamalah syariah lembaga pembiayaan bergerak di bidang koperasi syariah dengan prinsip sebagai berikut
  - a. Kekayaan adalah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak;
  - b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah;
  - c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi;
  - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk mengembalikan pinjaman pokok akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan, sehingga jelas asas dan prinsip koperasi tidak dijalankan dengan baik oleh TERGUGAT;

19. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT tidak menjalankan prinsip Syariah, akan tetapi lebih pada Bank Plecit atau rentenir, karena



PENGGUGAT sebagai apa juga tidak jelas, seharusnya PENGGUGAT posisinya sebagai anggota, karena PENGGUGAT adalah nasabah, jika menggunakan prinsip koperasi syariah, nasabah adalah anggota, maka jelas TERGUGAT berkedok syariah, tapi tidak menjalankan asas-asas dan prinsip syariah, sehingga patut dipertanyakan usaha TERGUGAT;-

20. Bahwa melalui gugatan ini PENGGUGAT memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar agar menegakan keadilan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** kepada PENGGUGAT dengan tidak menerima/menolak Itikad Baik PENGGUGAT untuk melakukan pelunasan hutang kepada TERGUGAT;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga pembayaran angsuran hutang PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2020;
5. Menyatakan sisa hutang pokok PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan segera oleh PENGGUGAT dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan dibuatkannya pembaharuan perjanjian yang baru antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;-
6. Menghukum TERGUGAT untuk menerima pelunasan hutang pokok dari PENGGUGAT sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2536 atas nama TRI LESTARI TRIYANINGSIH (PENGGUGAT) yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04896/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera

Disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;-

8. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan surat tanda pelunasan segala tanggungan utang kepada PENGGUGAT terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2536 atas nama TRI LESTARI TRIYANINGSIH (PENGGUGAT) yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04896/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera Disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum'

**Atau**

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang diwakili/didampingi kuasanya di persidangan dan Tergugat telah datang di persidangan diwakili/didampingi kuasanya'

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan Mediator Riana Ekawati,SH,MH, (Hakim Ketua Pengadilan Agama Karanganyar) dan berdasarkan laporan dari Mediator dengan suratnya tertanggal 30 Maret 2021 ternyata para pihak tidak berhasil didamaikan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa berdamai dan ternyata kedua pihak meminta waktu untuk mengupayakan perdamaian ;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya pada saat pelaporan perdamaian menyatakan dihadapan Majelis mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini Majelis menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.-

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat di hadapan sidang telah mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan setelah adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan ternyata Tergugat setuju atau tidak keberatan permohonan talak dari Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kra selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp365.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1442 *Hijriah*, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.SI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah,ME. dan Drs. M. Muslih, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Gigih Nuryahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Dra.Hj. Siti Azizah,ME.**

Ketua Majelis

ttd

**Dr. Drs. Mudara, M.SI.**

Hakim Anggota  
ttd  
**Drs. M. Muslih, M.H.**

Panitera Pengganti  
ttd  
**Gigih Nuryahdi, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<hr/> 365.000,00



Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar,

**Mohamad Sukiyanto, S.H.,M.H.**